



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 123/PDT.G/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M I M I, perempuan, lahir di Tanjung Pinang, 29-09-1968, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Komplek Batam Park Blok B9 RT/RW. 002/005, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Fakhil Rambe, S.H.**, Advokat/Pengacara Hukum, berkantor pada Kantor Hukum/Law Firm RAMBE & PARTNERS, beralamat di Komplek Pondok Asri Indah Blok E No. 11, Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014, dan telah didaftar di Kepaniteraan di bawah Nomor : 249/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 30 Juni 2014 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

NG BAK LIANG, laki-laki, lahir di Urung Kundur, 26-05-1970, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Batam Park Blok B9 RT/RW. 002/005, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 2 Juli 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123/Pdt.G/2014/PN.BTM, tanggal 8 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan register perkara Nomor : 123/Pdt.G/2014/PN.BTM, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 222/PKW-CS-BTM/1995, tertanggal 17 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam ;
2. Bahwa perkawinan dan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya cukup harmonis dan selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing diberi nama :
 - Jonawi Ng, lahir di Batam pada tanggal 15-04-1996 ;
 - Jonata Ng, lahir di Batam pada tanggal 08-05-2000 ;
3. Bahwa akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering terjadi keributan-keributan/pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus dan puncak pertengkaran pada sekira bulan Maret 2012 hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang (staple and bed) ;
4. Bahwa oleh karena tingkah laku tergugat yang secara terus menerus mengabaikan kehiduapn rumah tangga, maka penggugat memberitahukan kepada keluarga agar tergugat diberi nasehat, akan tetapi tergugat tetap mengabaikan penggugat dan bahkan pada tanggal 10 Juni 2013 tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa tergugat telah menceraikan penggugat, sehingga oleh karena itu sudah sewajarnya dan patut menurut hukum penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Batam agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan yang telah diuraikan penggugat pada posita gugatan di atas hal mana tergugat telah dengan terus terang menyia-nyiakan penggugat serta telah membuat surat pernyataan cerai, maka dengan ini penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat, menetapkan hari dan tanggal sidang untuk perkara ini sekaligus memerintahkan penggugat dan tergugat untuk datang di hadapan persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu ;

Kemudian memeriksa dan mengadili gugatan penggugat ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersrebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian kemudian mengeluarkan Suatu Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, **Ahmad Fakhil Rambe, S.H.,** Advokat/Pengacara Hukum, berkantor pada Kantor Hukum/Law Firm RAMBE & PARTNERS, beralamat di Komplek Pondok Asri Indah Blok E No. 11, Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014, dan telah didaftar di Kepaniteraan di bawah Nomor : 249/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 30 Juni 2014, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya maka acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan perkara yang dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya

Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumahtangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan selanjutnya Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171060502083146, tertanggal 26 Agustus 2009, atas nama kepala keluarga Ng Bak Liang, yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 185/KU-CS-BTM/2000, tertanggal 27 Mei 2000, atas nama Jonata. Ng, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 36/KU-CS-BTM/1996, tertanggal 15 April 1996, atas nama Jonawi. Ng, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 10 Juni 2013, yang dibuat oleh Ng Bak Liang di Batam (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 222/PKW-CS-BTM/1995, tertanggal 17 Oktober 1995, yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam (Bukti

P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti berupa surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Mariah**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Batam secara agama Budha pada tahun 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, lahir 2 (dua) orang anak bernama Jonawi Ng dan Jonata Ng ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sampai dengan sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar terus karena tergugat sering pergi ke club malam, kadang tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa penggugat sering menangis cerita kepada saksi tentang sikap tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat dengan perempuan lain sekali ;
- Bahwa anak-anak sekarang ikut penggugat ;
- Bahwa saksi pernah nasihati tergugat supaya merubah sikapnya tetapi tergugat tetap tidak berubah ;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat diperbaiki lagi ;

2. **Soei Leng**

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Mariah/kakak ipar dari penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang gugatan cerai gugat menikah di Batam pada tahun 1995 dan

dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Jonata Ng dan Jonawi Ng ;

- Bahwa penggugat sering datang ke rumah saksi Mariah dan saksi Soei Leng untuk menceritakan tergugat yang sering pergi ke club malam, kadang tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi pernah nasihati tergugat tetapi tetap tidak berubah ;
- Bahwa akhir-akhir ini tergugat kadang pulang kadang tidak ke rumah ;
- Bahwa sikap tergugat sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa di rumah penggugat dan tergugat serta anak-anak mereka tidak ada orang lain lagi yang tinggal ;
- Bahwa kebutuhan anak-anak yang mencukupi adalah penggugat karena penggugat punya usaha rumah makan ;
- Bahwa sekarang anak-anak ikut penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Agustus 2014 dan mohon putusan ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat, tertanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 17 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah serta ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah, yaitu :

Mariah dan Soei Leng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Budha, di Batam pada tanggal 17 Oktober 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Jonawi Ng, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/15 April 1996 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 36/KU-CS-BTM/1996 (Bukti P-3) dan Jonata Ng, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam/8 Mei 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 185/KU-CS-BTM/2000 (Bukti P-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang rumah tangga penggugat dan tergugat sering

terjadi pertengkaran karena sikap tergugat yang sering pergi ke club malam, pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah ;

- Bahwa benar pertengkaran tersebut telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar penggugat mempunyai usaha restaurant dan biaya anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh penggugat, sedangkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa benar tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tergugat telah menceraikan penggugat dan pengurusan anak-anak diserahkan kepada penggugat (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, bersesuaian dengan keterangan **Mariah** dan **Soei Leng**, maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Budha, di Batam pada tanggal 17 Oktober 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan ataukah ada alasan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mariah dan saksi Soei Leng menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang sering pergi ke club malam, pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa sikap tergugat tersebut yang menjadi pertengkaran di atas telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan untuk itu para saksi telah memberikan nasihat tetapi tergugat tetap tidak berubah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak saja dalam bentuk fisik, namun sikap tidak peduli, acuh tak acuh, tidak menghargai, menghormati satu sama lain merupakan bentuk lain dari adanya perselisihan dan hal yang terjadi antara penggugat dan tergugat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum kedua agar menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan petitum ketiga agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam utnuk menyampaikan putusan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Batam, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar perceraian kemudian mengeluarkan Suatu Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat berdasar hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, maka tergugat juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sebagaimana yang dimintakan penggugat dalam petitum keempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dapatlah dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian kemudian mengeluarkan Suatu Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU, tanggal 3 September 2014 oleh **MERRYWATI TB, S.H., MH**, selaku Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 17 September 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **T. MELVARIA, S.H., MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

1. **JAROT WIDIYATMONO, S.H.**

MERRYWATI TB , S.H.,

MH

Panitera Pengganti

2. **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

T. MELVARIA, S.H., MH

Perincian Biaya-biaya

Relaas Panggilan Rp. 180.000.-

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Administrasi Rp. 50.000.-

Materai Rp. 6.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. 271.000.-

=====

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)